



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Suhaeni binti Mochtar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lalundu II, Dusun IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

melawan

Listianto bin Tujab Mujiono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lalundu II, Dusun IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2017 mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl, pada tanggal 23 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan Nomor 018/08/II/2008, tanggal 21 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan PT.LTT. Desa Towiara, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Desa Lalundu II, Dusun IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sampai sekarang dan Tergugat juga kembali ke kediaman orang tuanya di Desa Lalundu II, Dusun IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Rifaldi bin Listianto, umur 11 tahun;
- Dimas bin Listianto, umur 9 tahun dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali melakukan KDRT, berkata kasar dan mengusir Penggugat;
- b. Bahwa selama 1 tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/08/II/2008, tanggal 21 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Ahmad Taufik bin Ahmad Wagira, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah di Kecamatan Rio Pakava;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan PT.LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lalundu II, Kecamatan Rio Pakava sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Rivaldi bin Listianto, umur 11 tahun dan Dimas bin Listianto, umur 9 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berkata kasar seperti *perempuan macam apa kau ini, pergi kau , tidak tau malu kau tinggal disini*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan Tergugat pun sudah tidak menafkahi Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aspin bin Jareke, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Kelapa Sawit pada PT.LTT, tempat tinggal di Desa Towiora, Kecamatan Tio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga kerja Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah di Kecamatan Rio Pakava;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perusahaan PT.LTT di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lalundu II, Kecamatan Rio Pakava sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Rivaldi bin Listianto, umur 11 tahun dan Dimas bin Listianto, umur 9 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan Tergugat pun sudah tidak menafkahi Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam berkesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ketika dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 018/08/II/2008 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, tanggal 21 Februari 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Rio Pakava;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perusahaan PT. LTT di Desa Towiora, selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Rivaldi bin Listianto, umur 11 tahun dan Dimas bin Listianto, umur 9 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berkata kasar seperti *perempuan macam apa kau ini, pergi kau , tidak tau malu kau tinggal disini*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan Tergugat pun sudah tidak menafkahi Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Rio Pakava;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Rivaldi bin Listianto, umur 11 tahun dan Dimas bin Listianto, umur 9 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berkata kasar seperti *perempuan macam apa kau ini, pergi kau , tidak tau malu kau tinggal disini*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan Tergugat pun sudah tidak menafkahi Penggugat sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta hidup dalam satu rumah, namun kenyataannya Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan dan telah berpisah tempat tinggal, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan **Burgest dan Locke** (1960) yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi;

Halaman 9 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, **psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga** termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa tingkah laku Tergugat masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Halaman 11 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Listianto bin Tajub Mujiono) terhadap Penggugat (Suhaeni binti Mochtar);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang

Halaman 13 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Listianto bin Tujab Mujiono) terhadap Penggugat (Suhaeni binti Mochtar);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED,S.HI.,M.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M. DASRI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

Halaman 14 dari 15 Halaman Put.Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. DASRI, S.HI.,M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak Rp. 1.200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.